

## **ABSTRAK**

Media sosial memberikan kemudahan untuk masyarakat terlebih lagi dalam transaksi bisnis. Namun, disalahgunakan oleh beberapa oknum dengan melakukan tindak pidana prostitusi *online*. Pihak yang terlibat adalah mucikari, pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa. Hukum positif di Indonesia masih belum mampu menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi ini. Dalam pembuktian informasi elektronik memerlukan syarat jika ingin dijadikan alat bukti dalam persidangan dengan originalitas dan substansi. Rumusan permasalahan pada studi ini yaitu bagaimana hukum positif di Indonesia mengadili pengguna *cyber prostitution* dan bagaimana UU ITE mengatur tentang transaksi *cyber prostitution*. Metode yang penulis gunakan pada studi ini yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk bisa jadi pertimbangan hakim dalam menjerat Pengguna Jasa *Cyber Prostitution*.

**Kata Kunci:** *Cyber Prostitution, UU ITE, Pengguna Jasa*

## **ABSTRACT**

Social media makes it easy for the community, especially in business transactions. However, it was misused by some individuals by committing criminal acts of prostitution online. The parties involved are pimps, commercial sex workers (CSWs) and service users. Positive law in Indonesia is still not able to ensnare all parties involved in this prostitution. In proving electronic information requires conditions if it is to be used as evidence in court with originality and substance. The formulation of the problem in this study is how the positive law in Indonesia prosecutes cyber prostitution users and how the ITE Law regulates cyber prostitution transactions. The method I use in this study is normative juridical through statutory, case, and comparison approaches. The sources that the authors use in the research are secondary data or literature study. The results of this study indicate that the judge can consider prosecuting Cyber Prostitution Service Users.

**Keywords:** *Cyber Prostitution, UU ITE, Service Users*